



Analisis Yuridis Kriminologis Pelanggaran Lalulintas Yang Dilakukan Oleh pengantar Jenazah Di Kota Makassar

Andi Muhammad Fahmy^{1,2}, Baharuddin Badaru¹ & Nur Fadhillah Mappaselleng¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: andi.fahmy@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah Tipe penelitian ini adalah penelitian Sosiolegal (Socio-legal Research) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar adalah Faktor lingkungan sosial dan faktor kesadaran hal ini disebabkan karena banyak masyarakat pengantar jenazah tidak mengetahui peraturan lalintas serta banyaknya menimbulkan pelanggaran. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polrestabes Makassar dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengantar jenazah adalah Upaya Pre-emptif melaksanakan penyuluhan tata tertib berlalulintas di lingkungan masyarakat, preventif melakukan pengawasan di lapangan dengan cara melakukan sweeping, Represif menindaki para pengantar jenazah yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Pelanggaran; Lalu Lintas; Jenazah

ABSTRACT

The research objective is to analyze the factors that cause traffic violations committed by the caretakers of the corpse in the city of Makassar. The method used by the researcher here is the type of this research is sociolegal research (socio-legal research). The results of this study indicate that: because many people carrying bodies do not know the traffic regulations and cause many violations. The countermeasures carried out by the Makassar Police in tackling traffic violations by corpse carriers are Pre-emptive Efforts to carry out traffic order education in the community, preventive conduct surveillance in the field by means of sweeping, Repressive acts on corpses who commit violations.

Keywords: Violation; Traffic; Corpse

PENDAHULUAN

Luasnya kewenangan hukum dalam menyentuh seluruh lapisan bidang kehidupan, juga membuat sifat hukum lebih komprehensif. Salah satu bidang yang juga diatur dalam regulasi hukum adalah tentang lalu lintas (Manan, 2016). Lalu lintas sebagai suatu sarana utama dalam mengakses berbagai keperluan melalui jalur darat, telah memberikan porsi besar tersendiri dalam tingkat urgensi yang diperlukan oleh masyarakat. Sarana dan prasarana penunjang yang disediakan oleh pemerintah pun turut berguna bagi kepentingan masyarakat (Aminah, 2018).

Terdapat tiga komponen utama sehingga dapat terjadinya suatu lalu lintas. Antara lain adalah manusia sebagai pengguna, kendaraan sebagai sarana transportasi, dan jalan sebagai prasarannya. Ketiga komponen tersebut kemudian berinteraksi satu sama lain, sehingga tercapai suatu proses lalu lintas dalam kehidupan (Riani, Amin & Hidayat, 2018). Manusia sebagai pengguna jalan dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur, serta jenis kelamin. Di samping itu juga faktor eksternal seperti cuaca, penerangan (lampu jalan), dan tata ruang juga turut berpengaruh (Herdiansyah & Atika, 2016).

Selanjutnya kendaraan. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas (Sumampow, 2013). Komponen terakhir adalah jalan. Jalan sendiri merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Keutamaan fungsi dari lalu lintas sendiri dalam proses keberlangsungan kegiatan masyarakat, bisa dikatakan sangat signifikan. Hal itu memang relevan dengan kehidupan sosial yang ada, karena sarana transportasi yang paling murah dan sederhana ada pada lalu lintas jalan raya di darat. Peraturan yang mengatur secara regulatif tentang lalu lintas sendiri di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya akan ditulis UULLAJ). Hal itu disebabkan memang kompleksnya permasalahan yang sering timbul dalam berlalu lintas (Adyan, 2012).

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dokota- kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat (Sari & Hendriana, 2019). Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan dewasa ini yang makin beragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan unruk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi hari ini semakin meresahkan, khususnya pengendara motor yang secara berramai-ramai mengantar jenazah (Sasambe, 2016). Setiap pengantar jenazah yang melakukan pelanggaran diantaranya tidak memakai helm, bonceng tiga, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Hal ini tentu sangat meresahkan sehingga para pengantar jenazah yang tidak mentaati peraturan lalu lintas, bisa menimbulkan celaka bagi orang lain dan diri sendiri.

Jika melihat dari sisi agama, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya, "Janganlah jenazah diiringi dengan suara ataupun api". Dalam penafsiran di atas, Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap tertib apa lagi tidak boleh anarkis dalam setiap pengantaran jenazah dan dianjurkan untuk lebih banyak berdzikir. Rasulullah mengajarkan kita dalam kehidupan sehari untuk tetap menjaga kehidupan sosial dan tidak boleh untuk berbuat perpecahan di dalam ummat.

Maraknya pengendara ugol-ugolan yang turut ikut dalam rombongan pengantar jenazah, kemudian menjadi poin negatif dari penilaian oleh masyarakat. Dalam berita yang penulis himpun dari berbagai sumber terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah rata-rata para pengendara tidak mengikuti protokol keselamatan dalam berlalu lintas dan menghiraukan seluruh rambu-rambu lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pihak berwajib. Meskipun secara resmi, tidak ada pengaduan masyarakat mengenai ketidaktertiban pengantar jenazah di kepolisian, namun secara realitas, keresahan masyarakat akan fenomena tersebut juga sering didapati oleh para penegak hukum. Oleh karena itu, karena maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dari perspektif analisis kriminologi

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian Sosiolegal (*Socio-legal Research*), dengan menggunakan kombinasi metode penelitian doktriner dan metode penelitian empirik. Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan turunan dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan lainnya. Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan metode ini. Sementara secara praktikal, studi sosio-legal dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian masyarakat. Untuk dapat melakukan kajian yang holistik terhadap hukum dan kenyataan sosial, maka diperlukan suatu pendekatan yang bersifat interdisipliner yang memungkinkan untuk dapat melakukan pengamatan terhadap beroperasinya hukum. Sebab, hukum adalah bagian dari kebudayaan dan masyarakat. Olehnya itu, tidak mungkin mengkaji hukum secara terisolasi tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial yang hidup dalam masyarakat. Lokasi dari penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar

PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau perkara melewati, melalui dengan tidak sah, menabrak, menyalahi, melawan, yang berhubungan dengan arus bolak balik, hilir mudik atau perjalanan di jalan, perhubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan bermotor. Secara sederhana, rombongan atau iring-iringan pengantar jenazah dapat kita artikan sebagai sekelompok masyarakat yang melakukan aktivitas pengawalan dan pengantaran jenazah dari rumah pihak yang berduka ke tempat pemakaman. Pada hakikatnya, kegiatan tersebut dilakukan karena pengawalan atau pengantaran tersebut memang dibutuhkan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan masalah spiritual keagamaan dan sosial.

Penerapan Hukum lalu lintas dalam upaya penanggulangan dalam hal ini untuk menyelamatkan sekaligus mengingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat maupun diri pengantar jenazah tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 135 Ayat (1) UULLAJ, iring-iringan pengantar jenazah, yang dalam hal ini memiliki hak untuk diprioritaskan dalam berlalu lintas, harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, iring-iringan tersebut juga harus menggunakan isyarat lampu dan/atau sirene. Meskipun regulasi telah jelas mengatur hal tersebut, namun dalam kenyataannya para masyarakat yang menjadi pihak pengantar jenazah seringkali tidak mengindahkannya. Hal ini sangat disesalkan mengingat kenyamanan dalam berlalu lintas juga jadi kepentingan utama para masyarakat pengguna jalan lainnya.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Sosial

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Dalam suatu masyarakat yang eksis timbul suatu pola yang dimana masyarakat akan bergaul dan membentuk tempat tinggal sehingga menimbulkan suatu karakter tersendiri.

Manusia yang dalam konsepnya saling membutuhkan tentunya akan bergantung satu sama lain, sehingga dalam kehidupan sosial, mereka saling mempengaruhi baik karakter maupun lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan tempat tinggal akan membentuk perilaku dalam diri setiap individu. Lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik, karena perilaku dan kepribadian seseorang cerminan dari lingkungan sosial yang ia tempati. Keluarga menjadi lingkungan sosial yang pertama kali dikenal seorang individu sebelum terjun pada lingkungan sosial lainnya yang lebih besar.

Untuk mengetahui faktor lingkungan sosial yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran Lalulintas dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1 Faktor lingkungan sosial Yang Menyebabkan pengantar jenazah Melakukan Pelanggaran Lalulintas.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	ya	13	65
2	tidak	5	25
3	Tidak tahu	2	10
Jumlah (n)		20	100

Sumber : Data Primer 2021

Faktor lingkungan sosial yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalulintas tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 20 orang orang responden, sebanyak 13 orang atau 65 % memberikan jawaban ya, sebanyak 5 orang atau 25 % memberikan jawaban tidak. Dan sebanyak 2 orang atau 10 % memberikan jawaban tidak tahu. Pada tabel 1 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 13 orang atau 65 % memberikan jawaban ya hal ini disebabkan karena di lingkungan sosial tiap daerah atau tempat berbeda-beda ada masyarakat mengerti akan peraturan dan ada yang kurang paham tentang peraturan seperti halnya pada saat pengantaran jenazah.

Sebagaimana hasil penelitian ini penulis, melakukan wawancara Tanggal 11 Februari 2021 kepada salah seorang Tokoh masyarakat Bapak **Muh. Yunus Yakob.** mengatakan: sekarang masyarakat banyak sekali mengalami perubahan, terutama saat ini banyak masyarakat dengan mudahnya mengendarai kendaraan bermotor tanpa mengetahui aturan berlalu lintas dan pada saat pengantaran jenazah di daerah tempat lingkungan kami banyak sekali anak-anak muda/remaja ugal-ugalan berkendara bahkan kami selaku tokoh masyarakat sering menyampaikan kepada masyarakat di lingkungan daerah kami untuk selalu mematuhi peraturan lalulintas apalagi pada saat mengantar jenazah.

2. Faktor Kesadaran.

Unsur manusia merupakan unsur yang dominan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas, bahkan kemacetan dan kecelakaan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah lalu lintas. Kecelakaan yang disebabkan karena kesalahan manusia seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, salah memperkirakan jarak, tidak punya SIM, waktu atau kecepatan, tidak mengerti maksud rambu-rambu lalu lintas (minimnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas).

Dalam beberapa tahun ini pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi disebabkan oleh kesalahan manusia karena manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan. Sering kali kecelakaan terjadi karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi, mengantuk, dan melanggar ramburambu lalu lintas. Faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di masyarakat

yaitu: pertama, kaidah hukum yang merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat yang merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Untuk mengetahui faktor kesadaran yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran Lalulintas dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2 Faktor Kesadaran yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalulintas.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	ya	12	60
2	tidak	5	25
3	Tidak tahu	3	15
Jumlah (n)		20	100

Sumber : Data Primer 2021

Faktor Kesadaran yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalulintas tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 20 orang orang responden, sebanyak 12 orang atau 60 % memberikan jawaban ya, sebanyak 5 orang atau 25 % memberikan jawaban tidak. dan sebanyak 3 orang atau 15 % memberikan jawaban tidak tahu. Pada tabel 2 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 12 orang atau 60 % memberikan jawaban ya hal ini disebabkan karena banyak masyarakat pengantar jenazah tidak mengetahui peraturan lalintas serta banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengantar jenazah.

Sebagaimana hasil penelitian ini penulis, melakukan wawancara Tanggal 11 Februari 2021 kepada salah seorang Tokoh masyarakat Bapak **Naspul Sulaiman, S.Sos.** mengatakan: kesadaran masyarakat akan berlalulintas saat masih sangat rendah serta masih banyak yang belum mengetahui peraturan lalulintas dan banyak sekali kita jumpai di jalan raya masyarakat pada mengantar jenazah melanggar peraturan lalulintas seperti anak reemaja berboncengan tiga, tidak memakai helem dan bahkan banyak melanggar rambu-rambu.

Kesadaran hukum merupakan konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketenteraman yang sepatasnya (Soerjono Soekanto, 1982: 159). Hal ini diartikan bahwa ada harmonisasi antara kehendak dengan kenyataan untuk melaksanakan perintah atau hukum tersebut. Kesadaran hukum bukan hanya untuk kenyamanan dan keamanan orang lain, akan tetapi juga untuk kenyamanan dan keamanan diri sendiri. Hukum dibentuk untuk memberikan rasa keadilan dan kenyamanan. Oleh karena itu hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan.

B. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polrestabes Makassar dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengantar jenazah.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut suatu keputusan yang telah diatur menurut kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Seperti itulah substansi filosofis dari komitmen maupun upaya penegakan hukum. Landasan hukum diskresi polisi adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik tugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain:

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah :

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu".

Dalam hubungannya dengan wewenang diskresi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bisa di tengarai dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukankah pekerjaan mengadili juga."Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Polrestabes Kota Makassar antara lain :

1. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/ pelanggaran, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Penanggulangan kejahatan secara Pre-emptif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian satuan Lalulintas Polrestabes Kota Makassar untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah, sebagaimana hasil penelitian ini penulis, wawancara pada Tanggal 10 Februari 2021 kepada Kepala Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar **AKBP Fatchur Rochman, S.H., M.H.** mengatakan: dalam upaya pre-emptif yang kami lakukan dalam hal mencegah pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar yaitu dengan melaksanakan penyuluhan tata tertib berlalulintas di lingkungan masyarakat dengan harapan untuk menekan pelanggaran lalulintas khususnya masyarakat yang melakukan pengantaran jenazah.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh Satuan Lalulintas Polrestabes Kota Makassar adalah memberikan himbauan dan arahan dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalulintas oleh masyarakat khususnya para pengantar jenazah.

2. Upaya Preventif

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya pre-emptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini keberadaan anggota polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para anak yang belum memiliki surat-surat untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara sweeping. Penulis, wawancara pada Tanggal 11 Februari 2021 kepada KBO Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar **AKP Hj. Hartati** mengatakan: dalam upaya preventif kami melakukan pengawasan di lapangan dengan cara melakukan sweeping pada setiap bulan wilayah Kota Makassar, terutama pada wilayah yang sangat rawan dan sering terjadi pelanggaran lalulintas baik umum maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengantar jenazah.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Lalulintas Polrestabes Kota Makassar adalah dalam hal pengawasan dengan cara melakukan sweeping kepada para pelanggar lalulintas termasuk pada pelanggar pengantar jenazah.

3. Upaya Represif

Upaya Represif ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini apabila polisi menemukan masyarakat pengantar jenazah yang membawa sepeda motor tanpa melengkapi legalitas Surat Izin mengemudi (SIM) maka polisi akan memberikan tilang terhadap masyarakat pengantar jenazah tersebut. Dengan cara tilan tersebut merupakan upaya penanggulangan yang paling efektif agar tidak terjadi pelanggaran lalulintas yang bisa mengganggu para pengguna jalan.

Tujuannya dari upaya Represif, menciptakan efek jera kepada pelaku serta sebagai pencegahan atas kemungkinan terjadinya kasus serupa. Begitulah idealnya, upaya-upaya antisipatif dan penanggulangan kasus yang mutlak ditempuh para penegak hukum dalam menanggulangi sejumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar. Penulis, wawancara pada Tanggal 11 Februari 2021 kepada Kasubnit 1 Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar, **IPDA. H. Sukri Liwang, S.H., M.H.** mengatakan: Dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh masyarakat pengantar jenazah di Kota Makassar dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran Lalulintas maka yang dalam hal ini aparat Kepolisian Satuan Lalulintas Kota Makassar harus melakukan upaya represif untuk menindaki para pengantar jenazah yang melakukan pelanggaran dengan Tilang agar ada efek jera yang dirasakan oleh pengantar jenazah yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa upaya Represif yang dilakukan oleh Satuan Lalulintas Polrestabes Kota Makassar adalah menindaki masyarakat pengantar jenazah yang melakukan pelanggaran lalulintas dengan menilang guna memberikan efek jera agar tidak melakukan pelanggaran.

Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh masyarakat pengantar jenazah di Kota Makassar yang dialami oleh penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas anak ada beberapa bagian yaitu:

1. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat
Situasi lalu lintas saat ini khususnya di Kota Makassar diwarnai dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, penambahan kendaraan cukup pesat namun kurang diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan, selain itu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem perlatu lantasan yang aman, tertib dan lancar.
2. Kurangnya Kemampuan dari Polisi

Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik).

3. Kurangnya Sarana Prasarana Yang Mendukung.

Banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang di jalan seperti lampu apabila ada yang rusak sehingga tidak menyala maka dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan banyak masyarakat melakukan pelanggaran dan tidak ada yang mau mengalah. Rambu, plang dan aturan lalu lintas yang dibuat oleh polisi tidak sesuai isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan solusi kelemahan dari kebijakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat pengantar jenazah di Kota Makassar, yaitu: acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah :

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
7. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Inilah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat

KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar adalah Faktor lingkungan sosial dan faktor kesadaran hal ini disebabkan karena banyak masyarakat pengantar jenazah tidak mengetahui peraturan lalintas serta banyaknya menimbulkan pelanggaran.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polrestabes Makassar dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengantar jenazah adalah Upaya Preventif melaksanakan penyuluhan tata tertib berlalulintas di lingkungan masyarakat, preventif melakukan pengawasan di lapangan dengan cara melakukan sweeping, Represif menindaki para pengantar jenazah yang melakukan pelanggaran.

SARAN

1. Untuk masyarakat pada saat mengantar jenazah agar mematuhi peraturan lalulintas dan menjaga keselamatan saat berkendara.
2. Untuk pihak kepolisian agar selalu intens mensosialisasikan kepada masyarakat agar untuk mematuhi peraturan lalulintas terutama kepada masyarakat pengantar jenazah anak agar tidak melanggar peraturan lalulintas

DAFTAR PUSTAKA

- Adyan, A. R. (2012). Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Pranata Hukum*, 7(1), 27-40.
- Aminah, S. (2018). Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Teknik Sipil*, 9(1), 1142-1155.
- Herdiansyah, M. I., & Atika, L. (2016). Pengaturan Lampu Lalu Lintas Menggunakan Pendekatan Sistem Pakar. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 18(3), 241-250.
- Manan, D. A. (2016). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana.
- Riani, D., Amin, M., & Hidayat, I. F. (2018). Model Pemilihan Moda Perjalanan Menuju Pusat Perbelanjaan Menggunakan Kendaraan Pribadi (Sepeda Motor dan Mobil). *Jurnal Teknik*, 1(2), 105-113.
- Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(1), 63-71.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1), 82-90.
- Sumampow, A. R. (2013). Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. *Lex Crimen*, 2(7), 63-73.